



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/478-KUM/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGUKURAN KAPAL PERIKANAN
DI KABUPATEN TANAH LAUT**

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien dokumen kapal perikanan di Kabupaten Tanah Laut dan pengukuran kapal adalah salah satu syarat untuk mendapatkan dokumen kapal, maka perlu membentuk Tim Terpadu Pengukuran Kapal Perikanan di Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengukuran Kapal Perikanan di Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4949);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1073);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1072);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengukuran Kapal Perikanan di Kabupaten Tanah Laut, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Terpadu Pengukuran Kapal Perikanan di Kabupaten Tanah Laut sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi atau pihak lain dalam guna kelancaran kegiatan pengukuran kapal perikanan.
2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan pengukuran kapal perikanan.
3. Membuat pelaporan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.
4. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang relevan dalam rangka mendukung dan meningkatkan kinerja Tim Terpadu Pengukuran Kapal Perikanan di Kabupaten Tanah Laut.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya tim terpadu Pengukuran Kapal Perikanan di Kabupaten Tanah Laut bertanggungjawab terhadap Bupati Tanah Laut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut sebagai ketua tim berkewajiban memimpin secara teknis dalam pelaksanaan kegiatan Tim Terpadu Pengukuran Kapal Perikanan di Kabupaten Tanah Laut
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI TANAH LAUT,


H. SUKAMTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 188.45/478 -KUM/2023
TANGGAL : 3 Maret 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENGUKURAN KAPAL PERIKANAN
DI KABUPATEN TANAH LAUT**

Pembina I : Bupati Tanah Laut
Pembina II : Wakil Bupati Tanah Laut
Pengarah I : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Pengarah II : Kepala KSOP Kelas I Banjarmasin
Pengarah III : Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Laut
Pengarah IV : Kepala UPP Kelas III Kintap
Ketua : Kepala Bidang Perikanan Tangkap
Sekretaris : Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda
Anggota : 1. Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Laut
2. Pejabat KSOP Kelas I Banjarmasin (2 orang)
3. Pejabat UPP Kelas III Kintap (2 orang)
4. Aparat Desa (10 orang)
5. Penyuluh Perikanan Kab. Tanah Laut (10 orang)
6. Staf Bidang Perikanan Tangkap (2 orang)

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA